



PENETAPAN

Nomor 500/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Jumiati binti Lahabe, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Awassalo (dekat SD Inpres 377 Penyula), Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon;

Telah memeriksa alat- alat bukti surat dan saksi- saksi Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 2 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 500/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Mulyadi bin Hasbi hasil pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Hasbi bin Baco berdasarkan Kartu Keluarga No. 7308232911100031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 13 Desember 2016;
2. Bahwa anak kandung Pemohon (Mulyadi bin Hasbi) lahir pada tanggal 11 April 2002, umur 17 tahun 2 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.500/Pdt.P/2019/PA.Wtp



3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan perempuan bernama Nur Azisah binti Sudirman, tanggal lahir 17 September 2002, umur 16 tahun 9 bulan agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pasippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon istrinya (Nur Azisah binti Sudirman), dengan alasan bahwa calon istrinya (Nur Azisah binti Sudirman) telah mengandung dengan usia 19 minggu, berdasarkan Surat Keterangan Perkiraan Persalinan dengan Nomor 435/07/VI/2019, pada tanggal 27 Juni 2019.

5. Bahwa anak kandung Pemohon Mulyadi bin Hasbi telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon isterinya tersebut (Nur Azisah binti Sudirman);

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan Nur Azisah binti Sudirman tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-504/Kua.21.03.22/Pw.01/2019 tanggal 25 Juli 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.500/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Mulyadi bin Hasbi untuk menikah dengan Nur Azisah binti Sudirman;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1.-----
Foto Copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.502/Kua.21.03.22/Pw.01/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, lalu diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Perkiraan Persalinan Nomor 436/07/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019, lalu diberi kode P.2;
3. Foto Copy Ijasah Sekolah Dasar an.Nur Azisah, 26 Juni 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an Jumiati Nomor 7308237001700001, bermaterai cukup, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode.4;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.500/Pdt.P/2019/PA.Wtp



5.-----
Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Mulyadi ,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai, lalu diberi kode P.5;

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor
73082329111000031 an. Hasbi, tanggal 13 Desember 2016
bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,
lalu diberi kode P.6;

Bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, Rosmawati binti Muh. Tang, telah memberikan keterangan
dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon mempunyai hubungan keluarga sebagai tante saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Mulyadi bin Hasbi dengan perempuan bernama Nur Azisah binti Sudirman tetapi umur anak pemohon masih dibawah umur, sedang calon isteri anak pemohon telah berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan perempuan bernama Nur Azisah binti Sudirman sudah saling mencintai bahkan calon isteri anak Pemohon bernama Nur Azisah binti Sudirman sudah mengandung atau hamil 19 minggu (5 bulan);
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan perempuan Nur Azisah binti Sudirman berstatus perawan;
- Bahwa anak pemohon dengan perempuan Nur Azisah binti Sudirman tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.500/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riantang Barat, Kabupaten Bone menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan perempuan Nur Azisah binti Sudirman dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menikah dengan perempuan Nur Azisah binti Sudirman;

Saksi kedua, Taufik bin Hasbi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Mulyadi bin Hasbi dengan perempuan bernama Nur Azisah binti Sudirman tetapi umur anak pemohon masih dibawah umur, sedang calon isteri anak pemohon telah berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan perempuan bernama Nur Azisah binti Sudirman sudah saling mencintai bahkan calon isteri anak Pemohon bernama Nur Azisah binti Sudirman sudah mengandung atau hamil 19 minggu;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan perempuan Nur Azisah binti Sudirman berstatus perawan;
- Bahwa anak pemohon dengan perempuan Nur Azisah binti Sudirman tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riantang Barat, Kabupaten Bone menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan perempuan Nur Azisah binti Sudirman dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.500/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon bersedia menikah dengan perempuan Nur Azisah binti Sudirman;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara siding serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai menolak untuk melangsungkan pernikahan anak pemohon bernama Mulyadi bin Hasbi untuk menikah dengan perempuan bernama Nur Azisah binti Sudirman sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Perkiraan Persalinan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kehamilan perempuan Nur Azisah (calon isteri anak Pemohon) , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.500/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopy Ijasah Sekolah Dasar an. Nur Azisah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak pemohon umur 16 tahun 9 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopy Kartu Keluarga) an. Hasbi dan bukti P.6 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk) an. Jumiaty bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopy Akta Kelahiran an.Mulyadi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak pemohon umur 17 tahun 2 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 39 serta pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga calon isteri anak Pemohon bernama Nur Azisah binti Sudirman telah hamil 19 minggu, sehingga pemohon dan orang tua calon

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.500/Pdt.P/2019/PA.Wtp



isteri anak pemohon menyetujui dan memberi izin kepada anak pemohon menikah dengan perempuan Nur Azisah binti Sudirman;

Menimbang, bahwa pemohon dan orang tua calon isteri anak pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak- anaknya setelah menikah kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena syarat- syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan usia calon isteri anak Pemohon telah berumur 16 tahun 9 bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan- perbuatan dosa dan kemudhoratan, maka perlu memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isteri anak pemohon tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu megemukakan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut :

“ Dan nikahkanlah orang- orang yang sendirian diantara kamu dan orang- orang yang layak (nikah) dari hamba- hamba sahayamu yang petempuan, jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan kurnianya, Dan Allah maka luas pemberiannya lagi maka mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhuyyah yang artinya sebagai berikut :

“ Menolak kerusakan harus didahului daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan



dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Mulyadi bin Hasbi untuk menikah dengan Nur Azisah binti Sudirman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh kami Dr. M. Basir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Dr. M. Basir, M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.500/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Hakim Anggota

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.500/Pdt.P/2019/PA.Wtp